

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat dan peningkatan minat kebutuhan Reklame guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Merangin;
- c. bahwa dibutuhkan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Reklame dalam rangka memberikan arah dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Penyelenggaraan Reklame dan Mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.

7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktifitas yang berhubungan dengan Reklame.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut izin adalah perizinan yang diberikan Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi izin kepada penyelenggaran Reklame untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Titik Reklame adalah tempat bidang Reklame didirikan atau ditempatkan.
12. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang Reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
13. Tempat Pemasangan Reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan Reklame.
14. Ruang Milik Jalan adalah daerah yang digunakan sebagai media sirkulasi, parkir on street, media untuk drainase, dan kegiatan pejalan kaki (trotoar) dengan batasan sampai dengan batas persil atau pagar rumah kanan-kiri jalan.
15. Bahu jalan atau berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
16. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang Reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.

17. Reklame papan atau billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis.
18. Reklame Megatron, Videotron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya neonbox atau sejenisnya.
19. Reklame kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, rangkaian bendera, tenda, krey, banner, giant banner, dan standing banner.
20. Reklame Melekat (sticker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran yang disebar dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dan/atau dipasang pada suatu benda.
21. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, dan/atau digantungkan pada suatu benda lain.
22. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya pada gerobag/robong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
23. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Apung adalah Reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
25. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
26. Reklame Slide atau Reklame Film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.

27. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang Reklame dengan permukaan tanah dimana Reklame tersebut berdiri.
29. Tinggi Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan Reklame.
30. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran horisontal media/papan Reklame.
31. Bidang Reklame adalah bidang yang dimanfaatkan untuk Reklame yang didapat dari perkalian antara tinggi dengan lebar bidang Reklame.
32. Kawasan kendali ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan Reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang Reklamennya dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk, maupun ukurannya.
33. Jaminan Pembongkaran adalah sejumlah uang yang disetorkan ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk sebagai jaminan jika penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran Reklame setelah izin berakhir.
34. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
35. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
36. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. 37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan Reklame dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan penyelenggara Reklame dalam penyelenggaraan Reklame di Daerah.

- (2) Pengaturan Penyelenggaraan Reklame di Daerah bertujuan:
- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. menjaga norma agama dan kesusilaan;
 - c. meningkatkan pemantauan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
 - d. menciptakan keharmonisan dalam penyelenggaraan Reklame dengan tata nilai dan budaya masyarakat; dan
 - e. meningkatkan pemanfaatan dan pendapatan asli daerah.

BAB III PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Perencanaan Penempatan Reklame

Pasal 3

- (1) Setiap perencanaan penempatan Reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan, dan lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 - a. sarana dan prasarana kota; dan/atau
 - b. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi tanah dan/atau bangunan, baik milik pemerintah, swasta, maupun milik pribadi.
- (3) Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan izin dari pihak yang berwenang.

Bagian Kedua

Penataan Reklame

Pasal 4

Penataan Reklame diatur berdasarkan:

- a. jenis;
- b. tempat;
- c. ukuran;
- d. konstruksi; dan/atau
- e. kawasan.

Paragraf 1

Penataan Reklame Menurut Jenis

Pasal 5

Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide;
- j. Reklame peragaan; dan
- k. Reklame lainnya.

Paragraf 2

Penataan Reklame Menurut Tempat

Pasal 6

Penataan Reklame menurut tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi:
 1. trotoar/bahu jalan;
 2. media jalan;
 3. halte bus;
 4. jembatan penyeberangan orang (JPO);
 5. pos jaga polisi/pos pengawasan;
 6. jam kota;
 7. telepon umum;
 8. bus surat;
 9. tiang lampu penerangan jalan;
 10. tempat hiburan dan rekreasi;
 11. gelanggang olahraga;
 12. terminal;
 13. pasar;

14. wc umum; dan

15. gapura.

- b. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi:
1. di atas tanah; dan
 2. di atas bangunan.

Pasal 7

- (1) Penataan Reklame pada sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - a. pada trotoar/bahu jalan;
 - b. pada media jalan;
 - c. pada halte bus;
 - d. jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - e. pos jaga polisi/pos pengawas, wc umum, gapura, jam kota, telepon umum dan bus surat;
 - f. gelanggang olahraga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan; dan
 - g. tiang lampu penerangan jalan.
- (2) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada trotoar/bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. untuk Reklame papan dan Reklame kain dengan ketinggian ruang bebas minimal 2,5 m; dan
 - b. untuk jenis Reklame papan dan media Reklame tidak boleh di tepi terluar bahu jalan.
- (3) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada media jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Reklame dipasang pada jarak minimal 25 m dari alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan jenis Reklame sebagai berikut:
 - a. Reklame papan untuk jenis billboard dengan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m dan kedalaman pondasi 1,50 m, ukuran media Reklame maksimal 50 m² dengan jarak 150 m antara titik Reklame yang satu dengan yang lain; dan
 - b. Reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran maksimal 2 m² dipasang dengan jarak minimal 40 m antara titik Reklame yang satu dengan yang lain.

- (4) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada halte bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Reklame pasang dengan konstruksi menempel pada bangunan, ketinggian maksimal 1,5 m dari bagian bangunan dari yang tertinggi dari media Reklame dan tidak boleh menjorok ke badan jalan.
- (5) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada jembatan penyeberangan orang (JPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Reklame papan dengan ukuran maksimal 50 m² dan dapat dipasang pada ketinggian 1,40 m dari lantai dasar jembatan.
- (6) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada pos jaga polisi/pos pengawas, wc umum, gapura, jam kota, telepon umum dan bus surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan.
- (7) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada gelanggang olahraga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Reklame papan, kain, melekat/stiker, poster, udara, suara, slide atau film dan megatron.
- (8) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada tiang lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Reklame papan jenis neon box dengan ukuran maksimal 2 m² dengan bentuk vertikal.

Pasal 8

Penataan Reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditentukan sebagai berikut :

- a. jenis Reklame yang dapat dipasang adalah Reklame papan, kain, udara, slide/film dan suara;
- b. konstruksi Reklame yang dipasang di atas tanah/bangunan milik sendiri, panel (media) Reklamennya maksimal 1 (satu) meter melebihi Garis Sempadan Jalan (GJS);
- c. Reklame yang dipasang menempel pada bangunan tidak boleh menghilangkan, mempengaruhi estetika bangunan secara keseluruhan serta tidak boleh memotong garis bangunan;
- d. Reklame yang dipasang di atas bangunan ketinggiannya tidak boleh melebihi batas maksimal ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan media Reklame tidak boleh melebihi lebar bangunan dengan konstruksi menempel pada bangunan;

- e. Reklame papan yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m, kedalaman pondasi minimal 1,50 m dengan ukuran maksimal 50 m² bentuk vertikal; dan
- f. Reklame papan yang dipasang di atas tanah/lahan selain yang dimaksud pada huruf e, ukuran Reklame yang diperbolehkan maksimal 400 m² dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan setempat.

Paragraf 3

Penataan Reklame Berdasarkan Ukuran

Pasal 9

Penataan Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. Reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m²;
- b. Reklame sedang dengan ukuran 4 m² – 12 m²; dan
- c. Reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m².

Paragraf 4

Penataan Reklame Berdasarkan Konstruksi

Pasal 10

Penataan Reklame berdasarkan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. konstruksi yang berdiri sendiri; dan
- b. konstruksi yang menyatu dengan bangunan.

Paragraf 5

Penataan Reklame Berdasarkan Kawasan

Pasal 11

Penataan Reklame berdasarkan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. peruntukan Reklame;
- b. Reklame terbatas; dan
- c. tanpa Reklame.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 12

Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesusilaan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kota.

Pasal 13

- (1) Naskah Reklame disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.
- (2) Penyusunan naskah Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak bersifat menyinggung suku, agama dan ras;
 - b. tidak bersifat pornografi;
 - c. tidak melanggar etika moral; dan/atau
 - d. tidak melanggar ketertiban umum.

BAB V
PERIZINAN REKLAME

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame wajib memiliki Izin Reklame.
- (2) Setiap penyelenggaraan Reklame baik dengan struktur berkonstruksi maupun tidak berkonstruksi wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. Reklame kain paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. Reklame papan produk jenis baliho paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender; dan
 - c. Reklame selain huruf a dan b paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (5) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila penyelenggara Reklame:
 - a. telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - b. telah melunasi pajak Reklame; dan

- c. telah membayar retribusi/sewa pemanfaatan/pemakaian di dalam sarana prasarana umum milik Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi surat permohonan izin Penyelenggaraan Reklame dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 - b. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - c. sketsa titik lokasi penempatan Reklame;
 - d. desain dan tipologi Reklame;
 - e. foto terbaru rencana lokasi penempatan Reklame;
 - f. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi; dan
 - g. tanda terima pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung atau Sertifikat Laik Fungsi.

BAB VI

PERPANJANGAN IZIN REKLAME

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Reklame dapat mengajukan perpanjangan izin Reklame sebelum berakhirnya masa berlaku izin Reklame.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum izin Reklame berakhir dengan mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila pemegang izin tetap memenuhi ketentuan persyaratan perizinan yang berlaku.

BAB VII
KEWAJIBAN, HAK, DAN PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Reklame berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara sarana Reklame agar selalu dalam keadaan baik;
 - b. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan Reklame;
 - c. membongkar sarana Reklame setelah izin berakhir;
 - d. membayar uang jaminan pembongkaran Reklame; dan
 - e. mengasuransikan segala resiko kerugian yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Reklame.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembalikan apabila penyelenggara Reklame melaksanakan pembongkaran sendiri.

Pasal 18

Penyelenggara Reklame berhak:

- a. melakukan pemasangan Reklame sesuai dengan syarat yang telah ditentukan; dan
- b. menerima pengembalian uang jaminan pembongkaran apabila melakukan pembongkaran sendiri terhadap Reklame yang habis masa berlaku dan tidak diperpanjang.

Pasal 19

Penyelenggara Reklame dilarang:

- a. menyelenggarakan Reklame tanpa izin;
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. menggunakan ukuran dan bahan Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. memasang Reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, gapura, monumen, jembatan, tugu, gedung kantor Pemerintah, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat Pemerintah;

- e. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan; atau
- f. memasang Reklame yang tidak memenuhi standar Reklame.

BAB VIII JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame di Daerah dikenakan uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d yang besarnya ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang dibayar untuk Reklame.
- (2) Uang jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang titipan dari penyelenggara Reklame yang dapat diminta kembali.
- (3) Pelaksanaan pembayaran uang jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang penyelenggaraan Reklame.

Pasal 21

- (1) Uang jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diminta kembali setelah:
 - a. Reklame yang dipasang habis berlaku izin pemasangan Reklame dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diizinkan untuk tidak diperpanjang lagi;
 - b. pembongkaran Reklame yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh pemilik Reklame yang bersangkutan; atau
 - c. batas waktu pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah habis masa berlakunya izin pemasangan Reklame.
- (2) Uang jaminan pembongkaran Reklame tidak dapat dibayarkan kembali apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilampaui walaupun pembongkaran Reklame akan dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara Reklame.

- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipergunakan oleh pemilik Reklame untuk melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran Reklame akan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan bahan pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah dengan biaya uang jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan, pertanggungjawaban, serta permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan dan Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pencabutan Izin Pemasangan Reklame

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pencabutan izin pemasangan Reklame apabila :
 - a. tidak melunasi sewa lahan;
 - b. tidak menempelkan plat atau label atau tanda lain yang ditetapkan Bupati;
 - c. melalaikan kewajiban memelihara sarana yang dipergunakan untuk pemasangan Reklame;
 - d. tidak membayar Reklame;
 - e. merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis dan titik lokasi penempatan Reklame;
 - f. memindahtangankan izin kepada pihak lain;

- g. merubah konstruksi Reklame yang tertuang dalam persetujuan bangunan gedung;
 - h. belum mengasuransikan Reklame;
 - i. belum menyerahkan uang jaminan pembongkaran;
 - j. Reklame yang bersangkutan tidak sesuai/bertentangan dengan hal yang disebutkan dalam izin Reklame;
 - k. pemegang izin tidak melakukan perawatan/pemeliharaan atas Reklame yang dipasang sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan.
- (2) Uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperuntukkan bagi Reklame yang berukuran besar dan hasil pembongkaran serta penurunan Reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pembongkaran Reklame

Pasal 24

- (1) Pembongkaran Reklame dan/atau bangunan Reklame dilakukan dalam hal:
- a. pendirian Reklame dilakukan tanpa izin;
 - b. izin Reklame telah dicabut; atau
 - c. izin Reklame telah berakhir.
- (2) Pembongkaran Reklame dan/atau bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Reklame atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penolakan dan Pembatalan/Pencabutan Izin Reklame

Pasal 25

- (1) Penolakan terhadap permohonan izin Reklame dilakukan apabila :
- a. tidak memenuhi ketentuan penataan Reklame; atau
 - b. bentuk, bahan, tempat pemasangan, tulisan, naskah dan perlengkapan yang digunakan dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, kesehatan dan keindahan lingkungan.
- (2) Penolakan permohonan izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyebutan alasan penolakan.

Pasal 26

- (1) Izin Reklame dapat dibatalkan apabila waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak izin Reklame ditandatangani, pekerjaan pemasangan Reklame belum diselesaikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila sebelum lewat 2 (dua) bulan, pemohon mengajukan permohonan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka penyelenggara Reklame yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktunya; atau
- b. wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini pada saat mengajukan permohonan perpanjangan izin.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 2024
BUPATI MERANGIN,

...

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Reklame berfungsi sebagai salah satu media komunikasi dan pada umumnya digunakan sebagai media dalam memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik simpati masyarakat terhadap barang atau jasa. Namun, dalam perkembangannya Reklame juga banyak digunakan Pemerintah sebagai media informasi publik. Keberadaan Reklame tersebut terus berkembang hingga saat ini. Perkembangan Reklame mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Pertumbuhan Reklame tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan media yang digunakan antara lain spanduk, poster, papan/billboard, baliho maupun videotron.

Pertumbuhan Reklame di Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa Reklame sebagai media informasi dan pemasaran suatu barang/jasa memiliki peran penting terutama bagi badan usaha dan instansi pemerintahan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah. Namun, di sisi lain Pemerintah Kabupaten Merangin memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi risiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan Reklame pada ruang-ruang publik sehingga penyelenggaraan Reklame harus tetap memperhatikan tata ruang, keamanan, letak usaha, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR ...